

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Tahun 1998 Indonesia memulai era baru dalam sistem bernegara dan sistem pemerintahan yang menyebabkan terjadinya reformasi dalam segala bidang yang didukung penuh oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi. Perubahan ini diikuti dengan diamandemennya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) sebanyak 4 kali.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan yang signifikan terjadi dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Indonesia yang dahulunya sentralisasi menjadi desentralisasi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, kemudian dalam ayat 2 mengatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”¹. Melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut negara mengakui adanya sistem

¹UUD 1945 Pasal 18

pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”². Undang-Undang tersebut memberikan hak dan wewenang serta kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh lembaga di daerah yakni Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini ditegaskan didalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”³.

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan rakyat dalam membuat peraturan perundang-undang baik itu Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang menjadi objek kebijakannya adalah masyarakat.

² UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Ibid Pasal 57

Dalam Negara demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkaitan dengan jenis kekuasaan tersebut Montesquieu berpendapat bahwa terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya yang terdiri dari.

1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya)⁴.

Dari teori di atas terdapat tiga kekuasaan dalam suatu Negara dan ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga negara saja. Di Negara Indonesia memiliki semua elemen *Trias Politica* secara lengkap, praktis dan apa adanya. John Locke memisahkan ketiga lembaga atas dasar pemikiran bahwa ketiganya merupakan hak paling asasi setiap warga masyarakat dalam hidup bernegara, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia merupakan pengakuan terhadap etika politik yang berorientasi pada hak-hak warga masyarakatnya⁵.

Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Republik Indonesia tidak secara utuh mengikuti teori *Trias Politica*, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep *Distribution of Power*. Pembagian kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut terdapat ruang untuk saling

⁴ Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 4

⁵ Napitupulu, Paimin, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. PT. Alumni, Bandung. Hal 2

bekerja sama baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah seperti kerjasama dalam hal penetapan Peraturan Daerah dibahas secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan persepsi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah lembaga legislatif di daerah namun lebih cenderung sebagai lembaga eksekutif di daerah.

Gema reformasi sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan pemerintah daerah dan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah. Sebagaimana diketahui menguatnya peran Kepala Daerah disatu pihak dan melemahnya peran DPRD dipihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan masyarakat di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan itu hubungan yang harus dibangun diantara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang dibentuk disetiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga

yang menjalankan kekuasaan legislatif, Sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hubungannya dengan Presiden, kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah daerah.

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan salah satu Daerah Otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian daerah kabupaten Rokan Hulu memiliki hal dan wewenang untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, 80 desa dan 6 kelurahan. Kemudian tahun 2010 berkembang terdiri dari 16 kecamatan, 147 Desa dan 6 Kelurahan. Pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 552. 558 jiwa. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 364 yang mengatakan “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota”⁶. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebagai mitra bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 sebanyak 45 orang sebagai representasi aspirasi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang didukung dari berbagai partai politik. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 1. 1: Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Demokrat	8	17,7
2	Golkar	7	15,5
3	PDIP	6	13,3
4	Gerindra	5	11,1
5	PPP	4	8,8
6	PAN	4	8,8
7	Nasdem	4	8,8
8	PKS	3	6,6
9	Hanura	3	6,6
10	PKB	1	2,2
Jumlah		45	100%

Sumber: Kantor DPRD Kab. Rohul 2015

⁶ UU NO 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Pasal 364

Menurut pasal 149 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

1. pembentukan Perda Kabupaten/Kota
2. Anggaran, dan
3. pengawasan⁷.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah fungsi pengawasan yang dilakukan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dijelaskan di dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan⁸.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rokan Hulu berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rokan Hulu dapat

⁷UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 149

⁸Ibid. Pasal 153

meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu diatur melalui pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota
4. Memilih bupati/wali kota
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

Pengawasan DPRD Kabupaten Rokan Hulu merupakan pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD Kabupaten Rokan Hulu merupakan representasi dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD dapat memainkan peranan sebagai *Public Services Watch* bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintahan daerah, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam kesinambungan pemerintahan

⁹Ibid. Pasal 154

Daerah, sehingga roda pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan dengan baik. Jika lebih diperinci ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota antara lain.

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah oleh bupati/walikota
3. Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang menyangkut penjabatan terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban daerah, pengendalian dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan daerah telah di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dijelaskan di dalam peraturan tersebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berpedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tersebut maka Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomo 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, melalui Peraturan Daerah tersebut maka diperoleh Belanja Daerah sebesar Rp 1. 616. 827. 705. 918. 00.

Agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana secara efektif, transparansi dan tepat guna perlu adanya pengawasan yang optimal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama dana hibah dan dana bantuan sosial karena dana hibah dan dana bantuan sosial merupakan anggaran yang paling riskan untuk disalahgunakan. Pada tahun 2015 anggaran dana hibah sebesar Rp. 63. 107. 800.000, 00 sedangkan anggaran dana bantuan sosial sebesar Rp. 9. 523. 870.000, 00. Untuk itu, perlu adanya pengawalan yang ketat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

DPRD memiliki keleluasaan dalam menentukan cara dalam melaksanakan fungsi anggaran asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa cara pengawasan yang selama ini

digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mendalami pelaksanaan pengelolaan keuangan lewat pembahasan usulan anggaran untuk APBD
2. Mendalami realisasi anggaran tahun sebelumnya dan laporan keuangan triwulan, satu semester atau pada LKPJ kepala daerah
3. Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas kebijakan pemerintah daerah lewat sambutan pandangan umum atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD.

Namun, kondisi riil dilapangan penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terindikasi belum dilaksanakan dengan maksimal, penilaian ini terlihat dari beberapa fenomena-fenomenanya yang terjadi terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, terutama pengawasan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh DPRD di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengawasi keuangan daerah.

I. 2. Identifikasi Masalah

Penjelasan latar belakang masalah di atas menunjukkan belum maksimalnya fungsi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menimbulkan fenomena ataupun masalah. Adapun masalah yang diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan anggaran bantuan sosial dan dana hibah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun juga disahkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
2. Terindikasi kurangnya pengawalan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama anggaran bantuan sosial sehingga anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami divisit pada 2 tahun terakhir.
3. Serapan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah, dari data yang diperoleh serapan anggaran hingga semester ke II tahun 2016 baru sekitar 60%.
4. Sejauh ini belum adanya tindakan yang nyata, namun hanya sebatas retorika yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasi anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
5. Disinyalir kurang fahamnya anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu atas kondisi riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga kebijakan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengkaji lebih mendalam pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan Hulu, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam berjudul **“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”**.

I. 3. Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang di atas mengindikasikan adanya ketidak sesuaian antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya (dass sollen dan sein) terkait dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sehingga mengakibatkan terjadinya fenomena-fenomena sosial, oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ?

I. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis, mengetahui dan memahami peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan.

- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terutama fungsi pengawasan pelaksanaan APBD.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

a. Aspek Teoritis

- Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya pelaksanaan anggaran.
- Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar lebih efektif.

c. Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama yang berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang secara otomatis dapat meningkatkan potensi diri.

I. 5. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, dan batasan permasalahan pengawasan yang akan diteliti secara mendalam adalah pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.